

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
INTISARI.....	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	17
C. Tujuan Penelitian.....	17
D. Manfaat Penelitian.....	18
E. Keaslian Penelitian	18
BAB II Tinjauan Pustaka	25
A. Tinjauan Umum Tentang <i>Contempt of Court</i>	25
1. Pengertian dan Ruang Lingkup <i>Contempt of Court</i>	25
2. Jenis dan Bentuk <i>Contempt of Court</i>	27
B. Tinjauan Umum tentang Kebijakan Hukum Pidana.....	32
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana.....	32
2. Hakikat Kebijakan Hukum Pidana	35
3. Pembaharuan Hukum Pidana	36

C. Tinjauan Umum tentang Kebijakan Formulasi	37
BAB III Metode Penelitian.....	41
A. Jenis dan Sifat Penelitian	42
B. Data Penelitian	47
C. Cara dan Alat Pengumpulan Data	49
D. Jalannya Penelitian	50
E. Analisis Data	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. Kelemahan Formulasi mengenai Tindak Pidana Penghinaan terhadap Penyelenggaraan Peradilan (<i>Contempt of Court</i>) pada Hukum Positif di Indonesia.....	52
1. Pengaturan <i>Contempt of Court</i> dalam Hukum Positif (<i>Ius Constitutum</i>) di Indonesia	57
2. Faktor-faktor Penyebab terjadinya Perbuatan <i>Contempt of Court</i>	73
3. Praktik <i>Contempt of Court</i> di Indonesia	75
A. Praktik Penegakan Hukum terhadap <i>Criminal Contempt of Court</i> di Indonesia	75
B. Praktik Penegakan Hukum terhadap <i>Civil Contempt of Court</i> di Indonesia.....	101
4. Uraian Pengantar membandingkan <i>Contempt of Court</i> di Indonesia dengan Negara Inggris, Belanda, dan Rusia.....	102
5. Praktik <i>Contempt of Court</i> di Negara Inggris	103

6. Praktik <i>Contempt of Court</i> di Negara Belanda.....	111
7. Praktik <i>Contempt of Court</i> di Negara Rusia.....	122
B. Kebijakan Formulasi dalam Tindak Pidana Penghinaan terhadap Penyelenggaraan Peradilan (<i>Contempt of Court</i>) dimasa yang akan datang.....	135
1. Masalah Efektifitas Pengaturan (<i>Contempt of Court</i>) pada Undang-undang Materiil dan Formil dalam Hukum Positif Indonesia	135
2. Prospek Pengaturan Kebijakan Formulasi terhadap Karakteristik Perbuatan dapat dikategorikan (<i>Contempt of Court</i>) di masa yang akan datang (<i>Ius Constituendum</i>)	140
3. Intisari suatu Pemikiran Tindak Pidana Penghinaan terhadap Penyelenggaraan Peradilan (<i>Contempt of Court</i>) di masa yang akan datang (<i>Ius Constituendum</i>)	151
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	156
A. Kesimpulan	156
B. Saran.....	157
DAFTAR PUSTAKA	159